



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 18/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Penambahan Syarat Bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pemohon : **Muhammad Hudaya Muniib**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 169 UU 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945
Amar Ketetapan : Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
Tanggal Ketetapan : Selasa, 29 April 2025
Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan tanpa tanggal, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Februari 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 12/PUU/PAN.MK/AP3/02/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 6 Maret 2025 dengan Nomor 18/PUU-XXIII/2025 mengenai Pengujian Materiil Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menjadwalkan sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 19 Maret 2025, pukul 13.00 WIB;

Selanjutnya, berkenaan dengan sidang tersebut, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 35.18/PUU/PAN.MK/PS/03/2025, bertanggal 11 Maret 2025, perihal panggilan sidang. Selanjutnya melalui Juru Panggil, Mahkamah juga telah melakukan konfirmasi terkait kehadiran Pemohon melalui pesan singkat *WhatsApp* terhadap sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, yakni pada tanggal 18 Maret 2025 pukul 12.27 WIB dengan tujuan untuk mengonfirmasi apakah surat panggilan telah diterima oleh Pemohon dan pada tanggal 19 Maret 2025 pada pukul 08.05 WIB dan pukul 12.06 WIB terkait konfirmasi kehadiran Pemohon dalam persidangan. Namun demikian, sampai dengan dibukanya persidangan, Pemohon tidak memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pesan singkat tersebut.

Berkenaan dengan ketidakhadiran Pemohon tersebut, Pemohon tidak pula memberikan keterangan atas ketidakhadirannya. Terhadap hal tersebut, Mahkamah tetap membuka sidang untuk kembali memastikan kehadiran Pemohon, dan telah ternyata sampai

dengan berakhirnya sidang yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah [vide risalah sidang Perkara Nomor 18/PUU-XXIII/2025 tanggal 19 Maret 2025, hlm.1].

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), yang intinya menyatakan bahwa jika Pemohon atau kuasa hukumnya tidak hadir dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan permohonan gugur. Kemudian, berdasarkan Pasal 75 ayat (1) huruf c PMK 2/2021 menyatakan, "Mahkamah menerbitkan putusan berupa Ketetapan dalam hal: c. Pemohon tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan". Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Terhadap fakta hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, terhadap permohonan tersebut Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 21 April 2025 berkesimpulan bahwa ketidakhadiran Pemohon pada sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon gugur.